BUPATI LUMAJANG

Lumajang, 18 Oktober 2019

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
(sebagaimana terlampir)
Di -
LUMAJANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 500/2056/427.14/2019

TENTANG
PENGGUNAAN/KONSUMSI PRODUK LOKAL LUMAJANG
DI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Disampaikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lumajang, bahwa dalam rangka pengembangan pemasaran produk lokal Kabupaten Lumajang dan Implementasi Perbup Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan yang di dalamnya dimaksudkan untuk pengembangan pemasaran produk lokal Kabupaten Lumajang, maka para ASN diharapkan bisa menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang mampu menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk mencintai dan mengkonsumsi/menggunakan produk lokal/berbahan baku produk lokal Kabupaten Lumajang. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Para ASN memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari (bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya) dengan menggunakan produk lokal/berbahan baku produk lokal.
   Salah satu contohnya adalah beras petani lokal (beras organik dan non organik) yang diproduksi oleh PD Semeru Lumajang (BUMD Pemerintah Kabupaten Lumajang).
2. Terhadap perkembangan penggunaan/konsumsi produk lokal/berbahan baku produk lokal tersebut diatas khususnya dikalangan ASN, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang akan melakukan evaluasi secara periodik.
3. Para ASN agar ikut menyebarluaskan penggunaan/konsumsi produk lokal kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
4. Selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah pengembangan pemasaran produk lokal Lumajang lainnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan maklum dan perhatiannya.

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML

Lampiran SE Nomor : 500/2016/427.14/2019
Tanggal : 28 Oktober 2019

Perangkat Daerah :

1. Inspektur Kabupaten Lumajang
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Lumajang
3. Kepala Dinas/Badan/Satpol PP di Lingkungan Pemkab Lumajang
4. Direktur RSUD "Dr.Hariyoto" Kab. Lumajang
5. Direktur RSUD Pasirian
5. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Lumajang
6. Direktur PDAM, PD. Semeru, PD. BPR Bank Pasar Kab.Lumajang
7. Camat se-Kabupaten Lumajang
8. Lurah se-Kabupaten Lumajang

Daftar Pemesanan Beras pada OPD Kab. Lumajang

OPD : .....

No	Nama OPD	Jenis/ Merek Beras	Harga perkemasan	Jumlah yang dipesan	Total yg dibayar	No. Yang bisa di Hub
1	2	3	4	5	6	7
		Organik A (5Kg)	90.000			
		Organik B (5Kg)	80.000			
		Cendrawasih				
		5 Kg	52.500			
		10 Kg	105.000			
		25 Kg	-			
		Lele				
		5 Kg	49.000			
		10 Kg	98.000			
		25 Kg	242.500			

Keterangan :

***** Contact Person : ARIEF RACHMAD BUDI SUSANTO (PD. SEMERU) **082144821798**